






KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA  
NOMOR: 17 /SKP-PT.TJ/III/2019

TENTANG  
PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA

DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa PT Transportasi Jakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola perseroan yang baik, dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  
b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir (a) di atas, maka perlu :  
1. Memperluas Pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan ke negara;  
2. Menetapkan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;  
c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;  
d. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;  
f. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

DU	DO	DP	DK	DT
				
Agung Wicaksono	Daud Joseph	Achmad Izzul Waro	Welfizon Yuza	Wijanarko

- g. Akta Pendirian PT Transportasi Jakarta Nomor 80 tanggal 27 Maret 2014 berikut perubahan-perubahannya, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transportasi Jakarta Nomor 99 tanggal 27 Desember 2018;
- h. Keputusan Direksi PT Transportasi Jakarta Nomor 127/SKP-PT.TJ/V/2018 tentang Penetapan Jabatan Pejabat Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Ke Negara Di Lingkungan PT Transportasi Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA**

**PASAL 1**

Menetapkan bahwa Manajemen dan Karyawan Perseroan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah :






- 1. Dewan Komisaris;
- 2. Direksi; dan,
- 3. Kepala Divisi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Wajib LHKPN.

**PASAL 2**

- (1) Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :
  - a. Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau;
  - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.
- (3) Penyampaian LHKPN selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

2

DU	DO	DP	DK	DT
				
Agung Wicaksono	Daoud Joseph	Achmad Izzul Waro	Welfizon Yuza	Wijanarko

- (5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-Filing LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>. Sebelum menyampaikan LHKPN, Wajib LHKPN wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN di sertai dengan fotocopi kartu tanda penduduk (KTP).
- (6) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN memperoleh tanda terima atas LHKPN yang telah dinyatakan lengkap oleh KPK melalui :
- Media pengumuman KPK;
  - Media pengumuman resmi Perusahaan; dan/atau
  - Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- Wajib LHKPN dapat memberikan kuasa kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya.

### PASAL 3

Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Perseroan terdiri dari :






- Koordinator LHKPN  
Adalah Direktur Pelayanan dan Pengembangan, bertanggungjawab terhadap pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan.
- Pelaksana LHKPN  
Adalah Kepala Divisi Sumber Daya Manusia bertanggungjawab terhadap pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN, disebut sebagai *User* (pengguna) dalam aplikasi Wajib LHKPN.

Uraian tugas Unit Pengelola LHKPN tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### PASAL 4

- Wajib LHKPN wajib taat dan patuh menyampaikan LHKPN secara tertib sesuai dengan Surat Keputusan ini dan ketentuan peraturan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- Wajib LHKPN yang tidak melaporkan dan/atau tidak mengumumkan LHKPN akan dikenakan sanksi yaitu:
  - Surat Peringatan Lisan;
  - Surat Peringatan Tertulis;
  - Khusus untuk promosi, masuk dalam penilaian evaluasi pegawai yang dipromosi;
  - Pemotongan penghasilan per-hari keterlambatan sebagaimana ketentuan pemotongan penghasilan akibat dari ketidak hadiran per-hari dalam hari kerja pada Sistem Kompensasi.

3

DU	DD	DP	DK	DT
 Agung Widaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko






PASAL 5

Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

DIREKSI  
PT TRANSPORTASI JAKARTA

  
AGUNG WICAKSONO  
DIREKTUR UTAMA






DU	DO	DP	DK	DT
 Agung Wicaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko

Lampiran 1  
 SK Direksi PT Transportasi Jakarta  
 Nomor : 17 /SKP-PT.TJ/II/2019  
 Tanggal : 28 Februari 2019

**RUANG LINGKUP TUGAS TIM PENGELOLAAN LHKPN  
 DI LINGKUNGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA**


NO	NAMA JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	KOORDINATOR LHKPN	Tugas Koordinator LHKPN adalah sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <a href="https://elhkpn.kpk.go.id">https://elhkpn.kpk.go.id</a> 2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun. 3. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungannya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
2	PELAKSANA LHKPN (Pengguna/User Aplikasi Wajib LHKPN)	Tugas Pelaksana LHKPN adalah sebagai berikut : 1. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam aplikasi e-LHKPN. 2. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN. 3. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

Struktur Unit Pengelola LHKPN serta mekanisme koordinasinya dengan KPK secara keseluruhan dapat dilihat pada halaman 2 lampiran ini.

DU	DO	DP	DK	DT
 Agung Widaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko






Lampiran 2  
 SK Direksi PT Transportasi Jakarta  
 Nomor : 17 /SKP-PT.TJ/II/2019  
 Tanggal : 28 Februari 2019

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA LHKPN DI LINGKUNGAN PT TRANSPORTASI JAKARTA  
 DAN MEKANISME KOORDINASI DENGAN KPK**



Keterangan :

- > : Garis Subordinasi
- - - - -> : Garis Koordinasi

DU	DO	DP	DK	DT
 Agung Wicaksono	 Daud Joseph	 Achmad Izzul Waro	 Welfizon Yuza	 Wijanarko